
Peran PAUD Dalam Menciptakan Perlindungan Anak Usia Dini Terhadap Segala Macam Bentuk Kekerasan di RA. AT-Taubah

Rika Sukmawati; Zulfitria

Prodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Tangerang.

Email : : rikaarsya006@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini dilakukan dikarenakan sekarang ini banyaknya kejadian yang sangat memprihatinkan terjadi terhadap anak-anak secara umum dan khususnya terhadap anak usia dini. Dimana mereka menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Metode yang penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi kelas, wawancara dengan guru, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di RA. AT-Taubah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru memiliki peranan penting dalam upaya menciptakan perlindungan anak usia dini terhadap segala macam bentuk kekerasan yaitu dengan cara memberikan edukasi terhadap anak-anak dan juga memberikan seminar parenting kepada orang tua siswa. Sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan bahagia tanpa adanya kekerasan yang mereka alami. Serta orang tua bisa menjadi perlindungan utama bagi anak-anaknya dan menjadi contoh yang baik serta nyata bagi anak-anaknya.

Kata Kunci: *Peran PAUD, Perlindungan Anak, Bentuk Kekerasan*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa di masa depan yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dilindungi agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik maupun psikologisnya. Di usia 0-6 tahun merupakan usia emas atau *the golden age* dimana pada periode ini yang sangat penting bagi seorang anak. Pendidikan pada rentang usia tersebut sangat menentukan tahap perkembangan anak selanjutnya.

Akan tetapi sekarang ini di sekeliling kita terdapat banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap anak yang memang menjadi kelompok yang sangat rentan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya

Kekerasan pada anak disebut juga *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orang tua, keluarga terdekat dan guru.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara proposive dan showbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun sumber atau yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru, siswa dan orang tua. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut :

1) Observasi

Adapun yang diobservasi pada penelitian ini adalah aktivitas guru, siswa dan orang tua di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Menurut Sugiyono (2015: 204) Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru, siswa dan orang tua terkait dengan bentuk kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya dan cara mencegah serta melindungi anak dari kekerasan tersebut, peneliti bertanya kepada siswa apakah pernah mengalami kekerasan tersebut atau tidak dan upaya apa yang dilakukan siswa tersebut.

3) Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang mendukung dalam penelitian ini adalah bukti foto-foto yang diambil pada saat melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 329), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Perlindungan Anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama identitas diri dan status kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun

(Direktorat PAUD, 2004). Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewat berarti habislah peluangnya. Untuk itu pendidikan untuk usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak. Pendidikan anak usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Perlindungan anak harus menjadi bagian dari Misi lembaga, artinya semua anak yang ada di Satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, antara lain:

- a. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan.
- b. Memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya disekitar Satuan PAUD.
- c. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh.
- d. Mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan.
- e. Semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru.
- f. Semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.
- g. Memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mecap atau melabelkan sesuatu pada anak.
- h. Menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi.
- i. Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi)
- j. Menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD.

Perlindungan ini dilakukan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

- 1) Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa
- 2) Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya
- 3) Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi
- 4) Karena anak belum mampu memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri
- 5) Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

Terdapat ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak diantaranya yaitu Pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72 juta. “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dan masih banyak pasal yang terkait ancaman hukuman kekerasan terhadap anak sesuai dengan yang dilakukannya. Oleh karena itu peran PAUD dan sekolah yang lain sangat penting dalam menciptakan sekolah ramah anak sehingga anak-anak menjadi nyaman, aman dan bahagia dalam belajar.

2. Bentuk Kekerasan

Anak-anak yang dalam perkembangannya mengalami kekerasan, akan mengalami kekurangan afeksi (kasih sayang orang tua mereka). Padahal dari sisi psikologis, anak sangat membutuhkan afeksi ini (*attachment*) untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. *Attachment* adalah suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu. Keterikatan (*attachment*) mereka dengan orangtua/pengasuh akan menimbulkan rasa aman dan percaya diri anak.

Terdapat berbagai jenis bentuk kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak yaitu, pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis (emosional), ketiga kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran dan yang kelima eksploitasi. Yang menjadi faktor meningkatnya resiko perilaku kekerasan pada anak diantaranya perilaku agresif, memiliki riwayat kekerasan fisik atau kekerasan seksual, pernah menjadi korban bullying, faktor sosial ekonomi, *broken home*, kondisi lingkungan sosial yang buruk dan yang lainnya sehingga memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

KPAI mencatat sebanyak 2.133 kasus pengaduan kekerasan pada anak terjadi pada tahun 2022. Pada periode Januari-April 2023 sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun dan 208 anak usia 13-17 tahun menjadi korban kekerasan sekolah. Selain harus memahami jenis-jenis kekerasan, masyarakat juga perlu memahami dan mengetahui cara mencegah kekerasan pada anak atau siswa di satuan pendidikan. Pertama siswa memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi, bukan sebagai objek penerima semata. Oleh karena itu hargai dan dengarkan pandangannya. Kemudian yang kedua siswa perlu dilindungi karena merupakan kelompok rentan yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan bergantung pada orang dewasa

Orangtua maupun guru harus memahami anak-anak yang memiliki beberapa faktor resiko dan menunjukkan perilaku harus dievaluasi dengan cermat. Ciri-cirinya antara lain menunjukkan kemarahan atau kekecewaan yang berlebihan, sering kehilangan kesabaran atau terjadi ledakan emosional, sangat mudah tersinggung, impulsif ekstrim, mudah frustrasi, tidak mau mengalah atau tidak mau kalah saing. Kolaborasi yang bagus diantara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa adalah kunci utama dalam menghindari terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sekarang ini dengan dilaksanakannya edukasi serta seminar parenting dan juga peran PAUD dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan sekitar ini merupakan upaya untuk meminimalisir sehingga diharapkan tidak terjadi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun sehingga anak-anak bisa hidup dengan aman,nyaman dan bahagia serta tumbuh dan berkembang dengan baik.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya peran lembaga PAUD untuk melindungi anak usia dini dari berbagai macam bentuk kekerasan, karena merupakan pondasi dasar pendidikan yang harus kita lestarikan sedini mungkin. Bersama-sama dengan orang tua yang menjadi tempat perlindungan utama seorang anak dan menjadi contoh yang nyata dari setiap perilaku dan sikap

yang akan diikuti oleh anak-anak. Sehingga anak-anak terlindungi akan haknya dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas serta berakhlak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kuswanti, Eni Prima dkk.2017. *Booklet Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kemendikbud.
- [2] Sugiyono. 2016. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan,kuantitatif,kualitatif,dan R & D)* Bandung : Alfabeta, Hal.9
- [3] Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- [4] <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya#:~:text=Ia%20menjelaskan%2C%20berdasarkan%20Undang%2DUndang,dan%20yang%20terakhir%20adalah%20eksploitasi.>
- [5] <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/465/perlindungan-perempuan-dan-anak>
- [6] <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-sejak-usia-dini>
- [7] <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FTTK>
- [8] <https://konspirasikeadilan.id>
- [9] <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>
- [10] <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21.>